

**MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA KOMANDAN , POLISI MILITER,  
ODITUR MILITER, PENASEHAT HUKUM DAN HAKIM MILITER  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER<sup>1</sup>**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Kehidupan militer memiliki kekhasan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat umum, diantaranya dalam penyelesaian perkara pidana, dimana dalam pengaturannya harus tunduk pada hukum pidana Militer dan hukum acara pidana militer yang berlaku bagi militer selain hukum pidana pada umumnya.

Penyelesaian perkara pidana dilingkungan militer diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer, dimana diatur bahwa dalam penyelesaian perkara pidana militer melibatkan beberapa institusi komuniti hukum antara lain Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer. Masing-masing institusi komuniti hukum ini mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tataran kewenangannya. Satu dengan lainnya saling terkait namun tidak boleh saling mencampuri tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer maka masing-masing institusi komuniti hukum ini diperlukan mekanisme hubungan kerja (Mekhubja) sehingga antar institusi tersebut dapat menyelesaikan perkara pidana tersebut dengan baik tanpa adanya tumpang tindih tugas wewenang dan tanggungjawab satu dengan lainnya.

---

<sup>1</sup> Penelitian oleh Dosen dan Pasiswa STHM TA 2018

## 2. **Rumusan Masalah.**

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, bagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum dan Hakim Militer serta Lembaga Pemasyarakatan Militer.
- b. Bagaimana mekanisme hubungan kerja antara Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan militer dalam menyelesaikan perkara pidana militer?

## 3. **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menggambarkan tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara pidana militer.
- b. mekanisme hubungan kerja antara Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan militer dalam menyelesaikan perkara pidana militer.

## 4. **Kegunaan/Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoretis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Secara praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi para pejabat-pejabat komunitas hukum di Indonesia, agar dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan mekanisme hubungan kerja yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang,

## 5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif. Menurut Bog dan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Miles dan Huberman berpendapat bahwa metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>3</sup>

Selain itu, peneliti juga menggunakan metodologi penelitian deskriptif komparatif, yaitu dengan cara perbandingan. Peneliti, memilih metodologi penelitian kualitatif karena ingin memperoleh data, gambaran dan informasi nyata tentang mekanisme hubungan kerja antara Komandan, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan militer dalam menyelesaikan perkara pidana militer. Peneliti melakukan penelitian dengan cara wawancara dengan pejabat-pejabat terkait, observasi, dan studi dokumentasi.

## 6. Tempat dan Waktu Penelitian

- a. Tempat melaksanakan penelitian adalah Institusi-institusi komuniti hukum diwilayah Jakarta serta tempat-tempat lain yang dianggap perlu untuk mendapatkan data yang diperlukan.
- b. Waktu Penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Triwulan I TA 2018

7. **Sumber Data.** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data-data primer berupa observasi langsung di

---

<sup>2</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.4.

<sup>3</sup>Basrowi dan Sudikin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), hlm.2.

Pomdam Jaya, Otmil II-08, Dilmil II-08, Kumdam Jaya dan Lemmasmil Cimahi. Selain observasi data primer juga berupa wawancara secara langsung dengan para pejabat di institusi tersebut.

b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau data tersebut sebelumnya telah dihimpun oleh peneliti terdahulu untuk tujuan tertentu, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai data sekunder dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau arsip di institusi-institusi komunitas hukum tersebut.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan data yang valid, maka suatu penelitian dapat mencapai hasil yang baik dan terjamin obyektivitasnya.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu kejadian atau peristiwa dengan cara melihat dan menengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti, terhadap fenomena sosial selama beberapa waktu tanpa harus mempengaruhi terhadap fenomena yang sedang diteliti.<sup>5</sup>

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak berstruktur artinya dilakukan secara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis.

c. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip tentang narapidana, dilakukan di bagian tata usaha dan

---

<sup>4</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 13.

<sup>5</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian, Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 5.

perpustakaan yang ada di Lapas Klas I Batu Nusakambangan dan Masmil di Indonesia khususnya Masmil Cimahi.

## 9. **Sistematika Penulisan.**

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

### a. **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### b. **BAB II LANDASAN TEORETIS**

Pada Bab II ini menguraikan tugas wewenang dan tanggung jawab Komandan selaku Anku dan Papua; tugas wewenang dan tanggung jawab Polisi Militer, Tugas wewenang dan tanggung jawab Oditur militer ; tugas wewenang dan tanggung jawab Penasehat Hukum dari Direktorat maupun Kumdam, Tugas dan Tanggung jawab Hakim Militer dan Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemasyaarakatan Militer.

### c. **BAB III MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA KOMANDAN, POLISI MILITER, ODITUR MILITER, PENASEHAT HUKUM, HAKIM MILITER DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN MILITER**

Pada Bab III ini dibahas tentang mekanisme hubungan kerja antara Komandan selaku Anku dengan Polisi militer, antara Polisi Militer dengan Oditur Militer, Antara Komandan Selaku Papua dengan Oditur Militer, Antara Oditur Militer dengan Pengadilan (Hakim) Militer, antara Oditur Militer dengan

Pengadilan Militer dan Penasehat Hukum, Antara Oditur Militer dengan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

d. **BAB IV MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN MILITER**

Pada Bab IV ini dibahas mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan militer.

e. **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pengolahan data untuk selanjutnya digunakan sebagai saran/ rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II LANDASAN TEORITIS**

### **1. Tugas , Wewenang dan Tanggung Jawab Komandan selaku Papera**

a. Tugas Papera.

Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan yang berhak Menghukum (Ankum) merupakan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melaksanakan kewenangannya.

Papera bertugas sebagai berikut:

- 1) Membuat keputusan penyerahan perkara pidana yang dilakukan prajurit di bawah komandonya, diserahkan kepada pengadilan yang berwenang,
- 2) Menutup perkara atau

3) menyelesaikan melalui hukuman disiplin. Sedangkan Ankum mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya<sup>6</sup>.

b. Wewenang Papera dan Ankum.

1) Memerintahkan penyidik untuk melaksanakan penyidikan.

(a) Apabila telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh pejabat satuan terkait dan hasilnya mengindikasikan terjadinya pelanggaran hukum pidana.

(b) Dilaksanakan penyidikan oleh POMAD dengan disertai surat pelimpahan perkara untuk dilaksanakan penyidikan.

(c) Selama pelaksanaan penyidikan, Papera mengikuti perkembangan.

2) Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan, sebagai berikut:

(1) Penyidikan melaporkan hasil penyidikan terhadap tersangka kepada Papera dan tembusannya dikirimkan kepada Oditur Militer.

(2) Papera dapat meminta laporan perkembangan hasil penyidikan tersangka kepada penyidik setiap saat dibutuhkan.

3) Memerintahkan upaya paksa, sebagai berikut:

(a) Papera dapat mengeluarkan perintah upaya paksa dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik, panggilan sidang

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal ....

peradilan militer atau tersangka tidak bersedia menyerahkan barang bukti yang di gunakan dalam tindak pidana bersangkutan.

(b) Upaya paksa tersebut di laksanakan oleh penyidik (POMAD) atau Provoost satuan.

4) Memperpanjang penahanan dalam rangka penyidikan. Penahanan yustisi atau penahanan sementara terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran hukum pidana terdiri dari:

(a) Penahanan sementara (pertama) oleh Ankuum dari 20 (dua puluh) hari.

(b) Perpanjang penahanan oleh Papera 30 (tiga puluh) hari, dan perpanjang oleh Papera dapat dilaksanakan 6 (enam) hari atau paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari, dan setiap perpanjangan penahanan diterbitkan Surat Perintah/Keputusan Perpanjangan Penahanan oleh Papera.

(c) Apabila maksimum penahanan 200 hari penyidik belum selesai harus di keluarkan demi hukum dan pembebasan penahanan diterbitkan Keputusan Pembebasan oleh Papera.

(d) Penahanan sementara yustisi akan di kurangkan terhadap lamanya penjatuhan hukuman pidana di dalam keputusan hakim.

5) Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara, sebagai berikut:

(a) Perkara di limpahkan kepada Peradilan Militer apabila Oditur berpendapat tindakan tersangka merupakan pelanggaran pidana. Dalam hal ini Papera diminta untuk menerbitkan Keppera



(Keputusan Penyerahan Perkara) sebagai persyaratan proses di Peradilan Militer.

(b) Oditur berpendapat bahwa perkara yang sedemikian ringan sifatnya dapat diselesaikan melalui proses hukum disiplin, Papera diminta menerbitkan Keputusan untuk didisiplinkan selanjutnya Kepkumplin dikirim kepada Ankum.

(c) Oditur berpendapat bahwa perkara di tutup demi kepentingan hukum maka Papera menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Perkara. Sebuah perkara ditutup demi kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:

(a) Karena tidak cukup bukti.

(b) Karen perbuatan tersangka ternyata bukan tindak pidana.

(c) Perkaranya telah kadaluarsa.

(d) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

(e) Nebis in idem, yaitu perkara yang sama pernah dilakukan proses hukum.

(f) Telah dibayarkan denda yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk tindakan ancamannya berupa denda saja.

(g) Atau perkara yang termasuk delik aduan, tetapi pengaduan telah dicabut oleh pelapor.

6) Perkara akan diselesaikan dengan penutupan perkara demi kepentingan umum/militer, maka Kasad/Papera memberi saran kepada

Panglima TNI sertai pendapat dan saran hukum dari Orjen TNI bahwa perkara tersebut dapat ditutup demi kepentingan umum/militer, selanjutnya Panglima TNI menerbitkan Keptuppra.

7) Dalam hal lebih memperoleh kejelasan kelanjutan proses hukum sebuah perkara, maka papera dapat meminta pendapat hukum kepada Oditur yang berwenang.

Pendelegasian Kewenangan Papera, sebagai berikut:

- a) Kewenangan Papera tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain dibawahnya.
- b) Apabila Papera tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut atau lebih karena berhalangan tetap, kewenangan Papera ditarik ke Papera Atasan secara hierarki.
- c) Apabila Papera dan/atau Papera Atasan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak menerbitkan Surat Keputusan Penyelesaian Perkara, maka Kasad selaku Papera tertinggi di lingkungan Angkatan Darat menerbitkan surat teguran kepada Papera yang bersangkutan.
- d) Kasad dapat membekukan sementara wewenang Papera bawahan dan secara langsung memegang wewenang tersebut.

c. Tanggung Jawab Papera.

1) Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:

- a) Keputusan Penyerahan Perkara kepada pengadilan yang berwenang.
- b) Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

- c) Keputusan Penyelesaian Perkara menurut hukum disiplin Prajurit.
- 2) Papera yang ditunjuk berdasarkan peraturan ini bertanggung jawab kepada Kasad secara hierarki.
- 3) Papera bertanggung jawab terhadap proses penyelesaian perkara anggota di bawah komandonya.

## **2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Polisi Militer selaku Penyidik**

### **a. Tugas Polisi Militer**

Polisi Militer menyelenggarakan fungsi-fungsi tugas kepolisian militer di lingkungan TNI, yang meliputi:

- 1) Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik
- 2) Penegakan hukum
- 3) Penegakan disiplin dan tata tertib
- 4) Penyidikan
- 5) Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- 6) Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang dan interniran perang
- 7) Pengawasan protokoler Kenegaraan
- 8) Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

### **b. Wewenang POM**

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti
- 4) Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya
- 5) Melakukan penangkapan , penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Meminta bantuan memeriksa seorang ahli atau mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Melaksanakan perintah Ankuam untuk melaksanakan penahanan;
- 10) Melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada Ankuam;
- 11) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

### **3. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Oditur Militer**

Oditur adalah lembaga pemegang kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata dalam lingkungan Peradilan Militer,

#### **a. Tugas dan Wewenang Oditur Militer<sup>7</sup> :**

- 1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terdakwa :
  - (a) Prajurit yang berpangkat Kapten e bawah
  - (b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwa Kapten ke bawah.
  - (c) Mereka yang berdasar pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer
- 2) Melaksanakan putusan Hakim atau Putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

Selain mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud di atas, Oditur Militer dapat melaksanakan Penyidikan.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 31 Th1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 64.

#### 4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Hakim Militer

##### a. Tugas dan Wewenang Hakim Militer

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan sbb<sup>8</sup>:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - (a) Prajurit
  - (b) Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit
  - (c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang.
  - (d) Seseorang yang tidak termasuk golongan pada huruf a, b , c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer.
- 2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI).
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

---

<sup>8</sup> Ibid, pasal 9.

### **BAB III**

#### **MEKANISME HUBUNGAN KERJA**

#### **1. Mekanisme Hubungan Kerja antara Komandan dan Polisi Militer**

Komandan dalam kapasitas sebagai Ankom dalam proses penyelesaian perkara pidana bertugas sebagai penyidik. Ankom sebagai penyidik hanya statusnya saja, dalam pelaksanaannya Ankom hanya melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui apakah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit bawahannya tergolong pelanggaran hukum disiplin ataupun pelanggaran hukum pidana. Dalam penyidikan terhadap pelanggaran hukum pidana maka Ankom tidak boleh melaksanakan penyidikan ataupun memerintahkan bawahannya untuk melakukan penyidikan<sup>9</sup>

Mekanisme hubungan kerja antara Ankom dengan Polisi Militer , sebagai berikut<sup>10</sup>:

- a. Penyidik POM yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan.
- b. Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Ankomnya, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.
- c. Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik POM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Ankom tersangka, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 74.

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 99.

- 1) Dimulai dari adanya laporan (laporan polisi)
- 2) Jika tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, maka harus ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- 3) Yang menerima laporan adalah penyidik POM. Isi dari laporan tersebut adalah hal-hal yang terjadi, dilihat, diketahui dan dialami sendiri oleh pelapor.
- 4) Laporan polisi ditandatangani oleh pelapor dan yang menerima laporan (POM)
- 5) Penyidik yang menerima laporan tadi harus segera melaksanakan penyidikan. Apabila yang menerima laporan tadi adalah Ankum, maka Ankum segera menyerahkan kepada POM. Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa Ankum tidak boleh menyidik.
- 6) Apabila penyidik itu sendiri yang mengetahui tindak pidana, tetap melaporkan kepada penyidik yang lain dan dibuat laporan polisi.
- 7) Dalam hal tertangkap tangan, maka pihak yang menangkap melaporkan tindak pidana tersebut. Penyidik segera mendatangi TKP dan melarang orang lain yang berada di TKP untuk meninggalkan TKP tersebut.
- 8) Dalam hal pemanggilan, apabila yang dipanggil sudah datang maka penyidik segera melakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara baik sebagai saksi atau tersangka. Berita Acara memuat tanya jawab tentang kronologis kejadian yang mengarah kepada adanya tindak pidana/unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka .
- 9) Bagi tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum (PH). Terhadap tindak pidana yang dilakukan Militer yang diancam

dengan pidana penjara lebih dari 15 tahun atau pidana mati maka PAPERERA atau Perwira yang ditunjuk, wajib menyediakan penasehat hukum. Jika tidak didampingi PH maka persidangan harus ditunda. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 15 tahun, maka dalam pemeriksaan/penyidikan perlu Penyidik mempertanyakan kepada tersangka apakah perlu didampingi Penasehat Hukum. Jika tersangka tidak mau didampingi Penasehat Hukum maka harus dibuat Berita Acara dan dalam persidangan hasil penyidikan tersebut tetap sah.

10) Keterangan tersangka, saksi dan ahli yang sudah dibuat berita acara (baik penyidikan, penahanan, penangkapan, penyitaan dll) dihimpun menjadi satu dan selanjutnya dibuat Berita Acara Pendapat (BAPAT) berupa Resume yang ditandatangani Penyidik.

11) Setelah disimpulkan selanjutnya dihimpun menjadi satu yang disebut Berkas Perkara atau (DPP= Daftar Pemeriksaan Permulaan). DPP dijilid dan dilak oleh penyidik dan diberi nomor.

12) Hasil Berkas Perkara tersebut dikirim kepada PAPERERA, Ankom dan Oditur dan juga Penasehat Hukum.

13) Berkas Perkara yang dikirim ke Oditur dibuat 2 rangkap yaitu asli dan tembusan.

## **2. Mekanisme hubungan kerja antara Polisi Militer dan Oditur**

Apabila Polisi Militer telah selesai melakukan pemberkasan/ berkas perkara sudah lengkap (sesuai formulir P21), selanjutnya menyerahkannya kepada Oditur Militer beserta barang bukti dan tersangka.



Dalam hal berkas perkara dianggap belum lengkap / kurang, Oditur dapat melakukan tindakan sebagai berikut: (Pasal 124 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)

- a. Mengembalikan berkas perkara tersebut kepada POM agar dilengkapi, dengan memberikan petunjuk tentang kekurangannya.
- b. Kemungkinan yang lain, Oditur melakukan pemeriksaan tambahan dengan memanggil tersangka/saksi. Pemeriksaan tambahan dibuat juga berita acaranya, selanjutnya berita acara tersebut disatukan dan diLak dengan berkas perkara dari penyidik. Dalam pemeriksaan tambahan ini maka Oditur juga memberitahukan kepada penyidik POM.

Oditur melakukan penyidikan dari awal apabila ada perintah dari Oditur Jendral TNI berdasarkan Surat Perintah. Oditur bisa melakukan penyidikan dari awal , dengan syarat:

- a. Harus ada perintah dari Orjen TNI, jika tidak ada perintah maka Oditur tidak boleh menyidik, hal ini untuk mencegah agar setiap perkara dapat diselesaikan sesuai prosedur.
- b. Oditur bisa melakukan pemeriksaan tambahan, karena diberi kewenangan sebagai penyidik.

### **3. Mekanisme Hubungan Kerja antara Oditur Militer dengan Papera**

Apabila Oditur Militer yang menerima berkas perkara dari POM maka segera Oditur melakukan pengolahan berkas perkara. Jika Oditur menganggap lengkap berkas perkara maka Oditur Militer membuat surat kepada PAPERA yang berisi Berita Acara Pendapat (BAPAT).

BAPAT dari Oditur Militer ini kemungkinan berisi:

- a. Perkara pidana yang dilanggar oleh Prajurit tersebut tergolong tindak pidana ringan sehingga penyelesaiannya dikembalikan kepada Ankom untuk diselesaikan melalui jalur penjatuhan Hukuman Disiplin.
- b. Perkara pidana tersebut yang dilanggar tersebut murni pelanggaran pidana sehingga penyelesaiannya harus melalui proses persidangan di Pengadilan Militer. Dalam hal penyelesaiannya harus melalui persidangan di Pengadilan Militer ini maka Oditur membuat konsep surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) yang ditandatangani Papera.
- c. Jika dari pengolahan perkara tersebut ternyata Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran tindak pidana maka Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut harus ditutup. Dalam hal demikian Oditur membuat konsep surat Keputusan Penutupan Perkara (Skeptupra) yang ditandatangani oleh Papera.
- d. Jika Oditur berpendapat bahwa tindak pidana tersebut tidak cukup bukti maka Oditur berpendapat bahwa perkara tersebut harus dihentikan , maka Oditur membuat konsep surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang ditandatangani oleh Papera.
- e. Jika terdapat perbedaan pendapat dimana Oditur Militer berpendapat bahwa Perkara tersebut harus dilanjutkan melalui proses persidangan namun Papera berpendapat bahwa perkara tersebut harus ditutup atau dihentikan ataupun sebaliknya jika Oditur Militer berpendapat bahwa perkara tersebut harus ditutup atau dihentikan namun Papera berpendapat bahwa perkara tersebut harus dilanjutkan melalui persidangan , maka perbedaan pendapat tersebut dimintakan penyelesaian kepada Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama). Untuk keperluan tersebut maka masing-masing pihak baik Oditur Militer maupun Papera membuat surat kepada Ketua Pengadilan Militer Utama tentang pendapatnya tersebut disertai alasan dari pendapat tersebut. Keputusan akhir dari Pengadilan Militer Utama itulah yang nantinya dipedomani untuk penyelesaian perkara tersebut.

#### **4. Mekanisme Hubungan Kerja antara Oditur Militer dan Hakim Militer**

- a. Oditur Militer/Oditurat Militer Tinggi menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti dan tersangka serta Skeppera kepada Kepala Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi untuk disidangkan.
- b. Sesudah Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer / Oditurat Militer Tinggi , Kepala Pengadilan Militer/ Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajari berkas, apakah perkara itu termasuk kewenangan pengadilan yang dipimpinnya atau bukan .
- c. Dalam hal Kepala Pengadilan Militer/ Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang dari pengadilan yang dipimpinnya maka ia membuat penetapan yang memuat alasannya dan segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi yang bersangkutan untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer lain.
- d. Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi yang bersangkutan menyampaikan penetapan beserta berkas perkara kepada Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi lain yang tercantum dalam penetapan itu.
- e. Salinan penetapan tersebut disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan Oditurat Militer /Oditurat Militer Tinggi.
- f. Jika Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi berwenang mengadili berkas perkara , maka Panitera Pengadilan Militer /Pengadilan Militer Tinggi menetapkan hari sidang (Tapsid).
- g. Sesuai dengan jadwal persidangan maka Kepala Pengadilan Militer menetapkan Susunan Majelis Hakim yang akan menyidangkan.

- h. Majelis Hakim memeriksa perkara dalam persidangan dengan memulai dengan Oditur Militer membacakan dakwaan.
- i. Atas dakwaan dari Oditur Militer ini maka Terdakwa atau Penasehat Hukum diberi kesempatan untuk memberikan keberatan (eksepsi).
- j. Atas eksepsi dari Terdakwa atau Penasehat Hukum ini maka Oditur Militer diberi kesempatan untuk memberikan jawaban atas eksepsi terdakwa.
- k. Selanjutnya atas dakwaan Oditur Militer dan keberatan Terdakwa atau Penasehat Hukum ini Hakim Militer membuat Putusan Sela yang berisi pemeriksaan perkara dilanjutkan atau ditutup.
- l. Jika pemeriksaan dilanjutkan maka Oditur Militer diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi dan barang bukti serta Terdakwa untuk diperiksa di sidang Pengadilan Militer.
- m. Jika pemeriksaan sudah dianggap cukup maka Oditur Militer diberi kesempatan untuk menyampaikan /membacakan Tuntutan.
- n. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut maka Terdakwa atau Penasehat Hukum memberikan pembelaan (Pledoi)
- o. Berdasarkan fakta persidangan dan Tuntutan Oditur Militer serta Pledoi dari Terdakwa maka Hakim Militer memberikan keputusan hakim (Vonis).
- p. Atas vonis hakim ini baik Oditur Militer maupun Terdakwa dapat menerima atau mengajukan banding dengan tenggang waktu satu minggu.
- q. Jika Oditur Militer maupun Terdakwa tidak mengajukan banding maka Vonis tersebut berkedudukan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

r. Vonis hakim yang sudah BHT ini maka Oditer Militer berkewajiban melaksanakan eksekusi (pelaksanaan hukuman) terhadap Terhukum untuk diserahkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

#### **1. Penanganan Kasus dugaan Tindak Pidana di Satuan**

Di lingkungan militer kita mengenal Pengadilan Militer yang mengadili personel militer atau yang dipersamakan dengan militer yang merupakan pelaku-pelaku tindak pidana. Proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan militer pada dasarnya sama dengan proses penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum, bedanya hanya terletak pada personelnnya, dimana pada Peradilan Militer (Oditur, Hakim dan tersangkanya) adalah anggota TNI sedangkan pada Peradilan Umum personelnnya adalah sipil.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana diperlukan suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk dalam undang-undang. Ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dia akan ditangkap, ditahan, diselidiki serta ditindaklanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya itu. Setelah itu tiba gilirannya memasuki tahap-tahap penyelesaian perkara di sidang pengadilan.

Tugas dan tanggung jawab Komandan dalam hal terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya adalah sebagai berikut :

a. Menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan anggotanya. Laporan bisa bersumber dari :

1) eselon bawahan;

- 2) satuan lain;
- 3) aparat penegak hukum lain;
- 4) masyarakat; atau
- 5) tertangkap tangan.

b. Meneliti kebenaran laporan tersebut dengan mengumpulkan informasi selengkap mungkin terkait peristiwa yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait.

c. Memerintahkan melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah untuk menentukan hubungan kejadian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya dan kasus posisinya, apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau perkara disiplin. Guna kepentingan pemeriksaan ini, Ankom berwenang untuk memerintahkan penahanan terhadap prajurit yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Apabila kasus tersebut murni merupakan pelanggaran disiplin, maka Komandan selaku Ankom memerintahkan staf untuk mempersiapkan sidang penjatuhan hukuman disiplin kepada prajurit yang bersangkutan.

e. Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, maka Komandan berkoordinasi dengan Polisi Militer yang berwenang guna menindaklanjuti penyelesaian perkara tersebut.

f. Membuat surat pelimpahan penyidikan perkara anggotanya disertai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan beserta alat buktinya kepada Polisi Militer selaku penyidik yang berwenang.

## 2. **Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.**

Pengadilan Militer mempunyai kewenangan <sup>11</sup> :

- a Mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh :
  - 1) Militer atau prajurit.
  - 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.
  - 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
  - 4) Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- b. Mengadili sengketa Tata Usaha Militer.
- c. Mengadili penggabungan gugatan dan ganti rugi dalam perkara pidana.
- d. Mengadili tindak pidana :
  - (1) Yang terjadi dalam daerah hukumnya.
  - (2) Kesatuan terdakwa dalam daerah hukumnya.

**Catatan** : Syarat a lebih kuat daripada syarat b, artinya kita harus melihat terlebih dahulu tindak pidana tersebut terjadi di daerah hukum mana.

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9

Contoh : Prajurit A dari kesatuan wilayah Kodam III/Slw yang merupakan daerah hukum Pengadilan Militer II-09/ Bandung, melakukan tindak pidana di daerah hukum Kodam Jaya yang merupakan daerah hukum Pengadilan Militer II-08/Jakarta. Maka dalam perkara ini yang berhak menyidik adalah Pomdam Jaya karena *locus delicti* terjadi di daerah hukum Pomdam Jaya. Dalam perkara ini Pengadilan Militer II-08/Jakarta lebih diutamakan/lebih kuat untuk mengadili perkara tersebut karena terjadinya tindak pidana di daerah hukumnya. Namun dalam hal tertentu karena faktor biaya prajurit A tidak dapat hadir dalam sidang di Pengadilan Militer II-08/Jakarta, maka dalam hal ini perkaranya dapat dilimpahkan kepada Pengadilan Militer II-09/Bandung yang merupakan daerah hukum dari kesatuan prajurit tersebut untuk diselesaikannya.

f. Penyelesaian perkara pidana bagi personil TNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Apabila terjadi hal yang demikian maka yang diterapkan adalah Hukum Pidana Militer Indonesia. Hal ini berkaitan dengan asas personalitas militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHPM, yang pada dasarnya menyatakan bahwa kemanapun militer pergi, selalu membawa hukumnya. Tidak dipandang apakah yang dilakukan berupa kejahatan atau pelanggaran yang jelas bagi militer itu semua merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya mengenai tempat untuk mengadili prajurit tersebut adalah kesatuan terdakwa dalam daerah hukumnya.

### **3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.**

Dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer, Hakim Militer sesuai dengan mekanisme beracara di Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, para saksi dan barang bukti sesuai dengan surat dakwaan guna mencari kebenaran materiil.



Dalam pemeriksaan di pengadilan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana Militer, yaitu :

a. Terdakwa dan Terpidana.

Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Artinya orang tersebut sedang dalam proses persidangan sampai dengan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Terpidana adalah seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi dalam waktu 7 hari setelah diputuskan oleh pengadilan TK-I atau dalam waktu 14 hari setelah diputuskan oleh pengadilan TK-II (banding) atau pada Tingkat Kasasi sejak saat itu juga setelah diputuskan tidak ada upaya hukum lagi. Batas waktu untuk melakukan upaya hukum tersebut termasuk hari libur (Hari Minggu atau Hari Libur Nasional).

b. Saksi. Yang dimaksud saksi disini adalah orang yang mengalami sendiri, melihat sendiri, atau mendengar sendiri adanya suatu tindak pidana.

c. Ahli. Ahli yang dimaksud adalah ahli yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya. Kehadiran ahli jika diperlukan.

d. Penuntut Umum, Yaitu Oditur militer dan Oditur militer tinggi.

e. Penasehat Hukum. Menurut UU No. 31 Tahun 1997 penasehat hukum disediakan oleh satuan.

f. Hakim. Terdiri dari Hakim militer, Hakim Militer tinggi, dan Hakim Tetap. Hakim bertugas mengadili yaitu memeriksa dan memutuskan perkara.

g. Panitera. Panitera bertugas membantu hakim dalam melaksanakan tugasnya di dalam persidangan yaitu mencatat segala kejadian dalam sidang.

Artinya Panitera diberi wewenang oleh undang-undang terhadap apa yang terjadi di dalam sidang untuk dicatat, sehingga apabila ada banding hakim tinggal menerima catatan selama sidang dari panitera dalam bentuk berita acara.

h. Ankum. Dalam perkara pidana Ankum diberi wewenang untuk menahan selama 20 hari.

i. Papera. Di dalam KUHAPMIL papera diberi wewenang :

a) Memperpanjang penahanan tersangka untuk kepentingan penyidikan. Papera memiliki wewenang untuk memperpanjang penahanan selama 30 hari setiap kali masa penahanan dan dapat memperpanjang masa penahanan sebanyak 6 kali. Jadi Papera dapat menahan tersangka selama 180 hari. Dengan demikian jumlah maksimum tersangka dapat ditahan mulai dari Ankum sampai dengan Papera adalah 200 hari.

b) Menyerahkan perkara ke pengadilan dengan Skep Papera (Skeppera).

c) Menutup perkara demi hukum dan/atau kepentingan umum, dan/atau kepentingan militer.

d) Mengembalikan perkara kepada Ankum untuk diselesaikan menurut hukum disiplin (Skepkumplin).

#### **4. Tahap-tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan.**

a. Persiapan menghadapi tahap pemeriksaan di persidangan

1) Kaotmil/Kaotmilti berdasarkan penetapan sidang mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi dengan mencantumkan waktu dan tempat sidang. Surat panggilan tersebut harus sudah diterima

oleh Terdakwa dan para saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang.

2) Selanjutnya Kaotmil/kaotmilti menunjuk Oditur yang akan bersidang, dan menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti kepada Oditur yang ditunjuk tersebut.

3) Oditur yang ditunjuk tersebut setelah selesai membuat surat dakwaan dan sudah dinyatakan sempurna maka menyerahkan surat dakwaan tersebut ke Pengadilan Militer selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

4) Semenjak perkara dilimpahkan ke pengadilan militer, maka kewenangan penahanan beralih kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut.

b. Pelaksanaan Sidang.

1) Pembukaan Sidang. Sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, untuk itu Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara pidana yang mencakup masalah kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara. Setelah sidang dibuka maka hakim memerintahkan Oditur supaya terdakwa masuk ruangan sidang dengan pengawalan tujuannya adalah demi pengamanan terhadap diri terdakwa dan supaya terdakwa tidak melarikan diri. Dalam hal terdakwa tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, hakim ketua majelis meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah, jika tidak sah maka hakim ketua majelis menunda persidangan dan memerintahkan Oditur untuk memanggil Terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya.

2) Pembacaan Surat Dakwaan dan Keberatan. Tahap selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan, terhadap dakwaan Oditur, Terdakwa

atau Penasihat Hukum berhak mengajukan keberatan, dan untuk selanjutnya Oditur menanggapi keberatan dan menyatakan pendapat atas keberatan Terdakwa atau Penasihat Hukum.

3) Pemeriksaan Saksi. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan saksi, Oditur menghadapkan Saksi-saksi kedepan Majelis Hakim. Saksi-saksi tersebut untuk selanjutnya diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim,, untuk selanjutnya Oditur maupun Terdakwa/Penasehat Hukum diberi kesempatan oleh Hakim Ketua untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Bagi saksi yang tidak dapat hadir dengan alasan yang sah maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan. Selama pemeriksaan Oditur berhak mengajukan permintaan saksi tambahan. Apabila saksi yang diperiksa terdapat indikasi memberikan keterangan palsu, maka Oditur dapat mengajukan permohonan kepada hakim ketua untuk melaporkan saksi tersebut ke Penyidik.

4) Pemeriksaan Terdakwa. Dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa dan selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur dan Penasehat Hukum.

5) Pemeriksaan Barang Bukti. Barang bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dan Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta menanyakan perihal barang bukti tersebut guna mencari kebenaran materil hubungan barang bukti dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya.

6) Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik. Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Oditur untuk membacakan tuntutan, setelah itu hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur berupa Pembelaan. Pembelaan tersebut dapat dibacakan oleh Terdakwa dan

Penasehat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasehat Hukum saja. Terhadap pembelaan dari Terdakwa atau Penasehat Hukum, Oditur dapat mengajukan jawaban (replik). Selanjutnya Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat mengajukan tanggapan atas jawaban Oditur (duplik).

7) Setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup kemudian menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah guna mengambil putusan. Hakim Ketua karena jabatan atau atas permintaan Oditur, Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat membuka sidang sekali lagi untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan musyawarah Hakim.

8) Musyawarah Majelis Hakim. Musyawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan. Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari dari segala tuntutan hukum.

9) Pengucapan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan tersebut ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan. Biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa jika isi putusan memidana terdakwa, apabila Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

10) Sebelum sidang pengadilan ditutup oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 3 kali, Hakim Ketua wajib memberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur tentang haknya, yaitu:

- a) Hak menerima atau menolak putusan;
- b) Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan diucapkan. Bila tenggang waktu lewat dan Terdakwa atau Oditur tidak menyatakan sikap/pendapatnya maka Terdakwa atau Oditur dianggap menerima;
- c) Hak mengajukan Banding dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diucapkan;
- d) Hak mengajukan Grasi apabila menerima putusan dalam hal terdakwa dijatuhi pidana serendah-rendahnya dua tahun atau dijatuhi pidana mati; dan
- e) Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diucapkan.

11) Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau penasehat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan diucapkan. Salinan putusan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, Anku. Sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan. Petikan putusan dan salinan putusan dikirim kepada Mahkamah Agung dan Dilmitama pada kesempatan pertama.

**5. Upaya Hukum.** Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pertama/Pengadilan Tingkat Pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan Peninjauan Kembali

putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa.

1) Banding.

Upaya hukum banding dalam Peradilan Militer adalah hak terdakwa atau Oditur untuk memohon supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi) diperiksa kembali oleh Pengadilan Militer Tingkat Banding (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama). Tujuannya adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kesalahan/kekhilafan pada putusan tingkat pertama.

Pemohon banding adalah Terdakwa atau Oditur, untuk waktu memintakan banding adalah 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (dalam hal Terdakwa hadir di persidangan) atau sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir. Penghitungan waktu 7 hari itu dimulai pada hari itu juga bila terdakwa hadir .

2) Kasasi.

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan Pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan terakhir. Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Permohonan kasasi ditujukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama. Adapun tenggang waktu pengajuan kasasi adalah dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.

b. Upaya Hukum Luar Biasa.

1) Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan dapat diajukan 1 kali permohonan kasasi oleh Oditur Jenderal, hakikat kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum yang sudah dilakukan agar tidak merugikan para pihak. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Oditur Jenderal kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Peradilan yang sudah memutus perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir.

2) Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap semua putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permintaan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung dan hanya dapat dilakukan oleh Terpidana atau Ahli Warisnya saja.

## 5. Pelaksanaan Putusan.

Pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam lingkungan Peradilan Militer adalah Oditur sesuai dengan kewenangannya.

a. Cara-cara pelaksanaan Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1) Pidana penjara atau pidana kurungan, termasuk pidana kurungan pengganti denda, dilaksanakan di Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain menurut ketentuan yang berlaku.



- 2) Terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, sekalipun keputusan pemecatan dari dinas militer belum terbit.
- 3) Terhadap putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka Oditur segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan apabila Terdakwa ditahan.
- 4) Terpidana yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan sejenis, maka dilaksanakan secara berturut-turut dan berkesinambungan.
- 5) Terpidana yang dijatuhi pidana denda, maka pembayaran denda dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda. Apabila Terpidana tidak mampu membayar denda maka pelaksanaan subsidair berupa pidana kurungan dilaksanakan berlanjut setelah masa pidana pokok telah selesai dilaksanakan.
- 6) Putusan pengadilan menetapkan barang bukti antara lain :
  - a) Dirampas untuk negara;
  - b) Dikembalikan kepada yang paling berhak; atau
  - c) Dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) Kecuali putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Terpidana.
- 8) Apabila Terpidana lebih dari satu orang karena melakukan tindak pidana secara bersama-sama, diwajibkan membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

9) Jika Terpidana dalam waktu yang ditentukan undang-undang mengajukan grasi kepada Presiden, maka pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana tetap dilaksanakan kecuali terhadap putusan pidana mati.

10) Putusan banding maupun putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Oditur pada Pengadilan tingkat pertama.

b. Pelaksanaan Pidana Pokok.

1) Yang bertanggung dalam pelaksanaan pidana mati, adalah Oditur sesuai aturan undang-undang.

2) Pidana penjara atau kurungan yang tidak disertai dengan pemecatan dari dinas militer dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.

3) Pelaksanaan Pidana penjara atau kurungan yang disertai dengan pemecatan dari dinas militer dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Umum.

4) Pelaksanaan pidana percobaan dilakukan oleh Oditur dengan menyerahkan terpidana kepada Ankumnya.

5) Pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Oditur dan wajib dibuatkan bukti penerimaan.

c. Pelaksanaan Pidana Tambahan. Pelaksanaan Pidana Tambahan sesuai dengan amar putusan pengadilan dilakukan oleh Oditur, selanjutnya salinan putusan tersebut dikirim kepada Papera untuk ditindaklanjuti.

## 6. Pembinaan Narapidana Militer

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, telah meletakkan dasar suatu konsep pembinaan kepada Narapidana Militer, dan telah diadopsi ke dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/792/XII/1997 tanggal 31 Desember 1997 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil). Kedua peraturan tersebut telah meletakkan dasar hukum pelaksanaan konsep pembinaan Narapidana Militer dan meninggalkan konsep pemenjaraan. Dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/24/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Pemasyarakatan Militer, pada Pasal 2 menyebutkan bahwa, "Pusmasmil bertugas membantu Panglima TNI dalam membina Narapidana Militer untuk kembali menjadi prajurit Sapta Marga yang siap melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pola pembinaan Napi dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer, dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

1) Tahap penempatan dalam observasi (karantina).

Dalam tahap karantina, Napi ditempatkan secara terpisah. Bagi Napi, pemisahan ini dimaksudkan agar Napi yang baru masuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru, serta untuk mempelajari semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Masmil. Sedangkan bagi petugas, untuk mengetahui segala hal ihwal perihal diri Napi, termasuk sebab-sebab ia melakukan tindak pidana dan segala keterangan mengenai Napi dimaksud. Adapun waktu yang diperlukan untuk pemisahan itu ialah selama 2 (dua) minggu. Selama dalam karantina dilakukan juga penyelesaian administrasi guna kelengkapan file Napi.

2) Tahap pembinaan dalam blok.

Napi yang telah menjalani masa observasi (karantina) selama 2 (dua) minggu, kemudian dipindahkan ke ruangan yang berbentuk blok. Selama berada di dalam blok ini, dilakukan pembinaan terhadap para Napi dengan pola

sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu di bidang pendidikan, bidang keterampilan, dan menerima kunjungan keluarga maupun tamu. Penulis, dalam hal ini mengambil contoh di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi, yang membagi para Napi dalam empat blok, yaitu blok I, blok II, blok III, dan blok IV.

### **Perkara Koneksitas.**

Yang dimaksud dengan perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Menurut Pasal 24 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan persidangan perkara koneksitas harus dilakukan di pengadilan dalam lingkungan peradilan militer apabila terdapat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertimbangan untuk memutuskan kewenangan mengadili ini didasarkan pada akibat kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa pidana tersebut. Manakala kepentingan militer yang lebih dirugikan maka atas saran Jaksa Agung atau Oditur Jenderal, Ketua Mahkamah Agung akan memutuskan untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer.

Penyidikan perkara koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim tetap koneksitas dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman. Demikian juga tim penuntut umum, terdiri dari oditur militer dan jaksa penuntut serta komposisi majelis hakim perkara koneksitas melibatkan hakim peradilan umum dan hakim militer dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Keputusan penyerahan perkara dari Perwira Penyerah Perkara tetap berlaku sebagai dasar pemeriksaan anggota militer dalam persidangan perkara ini, walaupun dilaksanakan di peradilan umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer berpedoman pada Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana mekanisme penyelesaiannya melibatkan institusi Komandan selaku Ankuam maupun Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Penasehat Hukum dan Hakim Militer serta Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Proses penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer dimulai dari proses di satuan melalui pemeriksaan pendahuluan oleh Komandan, dilanjutkan penyidikan di Polisi Militer, selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Militer untuk disidangkan dimana terdakwa dapat didampingi oleh Penasehat hukum dan setelah dijatuhkan vonis hakim dan berkekuatan hukum tetap maka terdakwa diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan militer.

#### **B. Saran**

1. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana hingga saat ini belum ditentukan batas waktunya sehingga penyelesaian perkara dapat memakan waktu yang lama, oleh karena itu disarankan agar ditentukan maksimal jangka waktu penyelesaian suatu perkara pidana agar diperoleh kepastian waktu penyelesaiannya.
2. Untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer maka terhadap perkara pidana di lingkungan TNI Angkatan Darat agar Institusi Direktorat Hukum maupun Kumdam senantiasa berinisiatif melakukan koordinasi kepada institusi penegak hukum lainnya tentang percepatan penyelesaian perkara pidana tersebut.

Jakarta, 8 juni 2018

Dosen Peneliti,

Dwi Jaka Susanta, SH, MH  
Kolonel Chk NRP 33545

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

Basrowi dan Sudikin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.

Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1983.

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992. Muladi.

*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

Moelyatno. *Azaz-aza Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sianturi, S.R . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

----- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang KUHPM.

----- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

----- . Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

----- . Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

----- . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

----- . Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

Mabes TNI. Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer

----- . Peraturan Panglima TNI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan yang Berhak Menghukum.

----- . Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Dewa Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer.

Mabes TNI AD. Buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

----- . Buku Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

----- . Buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

----- . Buku Petunjuk Administrasi Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana.



**SURVEI SOSIAL / PENELITIAN DOSEN DAN PAMASIS  
TENTANG  
MEKANISME HUBUNGAN KERJA  
ANTARA KOMANDAN , POLISI MILITER,  
ODITUR MILITER, PENASEHAT HUKUM DAN HAKIM MILITER  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER**

**Oleh:  
Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H.  
Lektor Kepala  
Dosen STHM”AHM-PTHM”**

**Jakarta, 8 Juni 2018**



SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER  
BAGLIT LPPM

---



**HASIL SURVEI SOSIAL / PENELITIAN STHM “AHM-PTHM”  
TA 2018**

**Jakarta, 8 Juni 2018**

SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER  
BAGLIT LPPM

---



**SURVEI SOSIAL / PENELITIAN DOSEN DAN PAMASIS**

**TENTANG**

**MEKANISME HUBUNGAN KERJA**

**ANTARA KOMANDAN , POLISI MILITER,**

**ODITUR MILITER, PENASEHAT HUKUM DAN HAKIM MILITER**

**DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MILITER**

**Oleh:**  
**Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H.**  
**Lektor Kepala**  
**Dosen STHM”AHM-PTHM”**

**Jakarta, 8 Juni 2018**

SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER  
BAGLIT LPPM

---



**HASIL SURVEI SOSIAL / PENELITIAN STHM “AHM-PTHM”  
TA 2018**

**Jakarta, 8 Juni 2018**

